

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat



Jalan Juang 45 No. 209 21412 082214250962

lapasrantauprapat.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. 6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya transportasi Ambulans tdk ada
2. Biaya Administrasi tidak ada

Biaya perawatan BPJS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat



Jalan Juang 45 No. 209 21412 082214250962

lapasrantauprapat.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Produk Pelayanan

Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

lapor.go.id